

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah hewan berfikir, artinya manusia sebagai bagian dari jenis hewan, memiliki kesamaan dengan hewan, seperti kera, kerbau, kambing, dan lainnya. Hewan memiliki nafsu yang sama dalam mengambil sesuatu bermanfaat bagi dirinya, menghindarkan diri dari yang membahayakan jiwanya. Adapun manusia sebagai makhluk berfikir, memiliki tatacara menilai baik buruknya yang bermanfaat dan madharat tidak hanya mengandalkan insting dan nafsu.¹

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak biasa sendirian dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bermasyarakat sangatlah dibutuhkan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman, aman, dan tentram, untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan karena tantangan dan hambatan dan tantangan tersebut dapat menjadi penghambat bagi tercapainya suatu tujuan.

Manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran, serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan sangat erat dengan

¹Beni Ahmad Saebani, Supriatna Encup, , *Antropologi Hukum*, (Bandung:Pustaka setia, 2018) Hlm.13

kepentingan orang lain. Adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, ataupun saling melengkapi dan menyelesaikan permasalahan bersama. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapatlah timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri.

Indonesia memiliki hukum yang dijadikan sebagai pelindung bagi warganya. Segala sesuatu telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak pidana kejahatan. Karena adanya aturan tersebut bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Karena pada dasarnya tidak semua manusia diciptakan dengan hati dan pikiran yang sama.

Dalam ajaran islam hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat sehingga tidak akan meresahkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tujuan akhir dari hukum yaitu menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik sesuai dengan peraturan yang ada dan menjauhi perbuatan jelek. Mengetahui kewajiban dirinya dalam hal menghargai hak-hak orang lain, sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran. Dalam ungkapan lain perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukum bukan karna takut akan hukum tersebut. Karena islam adalah untuk menjaga keselamatan umat, karena itu dalam islam berlaku kaidah kunci dalam penerapan hukum “menghindari kerusakan dan mengutamakan keselamatan”.

Hukum adalah suatu alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Salah satu norma yang berlaku ditengah masyarakat yaitu norma hukum. norma hukum dalam praktiknya memiliki perbedaan dengan norma-norma lainnya. Salah satu perbedaannya yaitu hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum dapat dipatuhi dan berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan norma hukum bersifat memaksa. Norma hukum memberikan batasan-batasan suatu perbuatan, termasuk suatu pelanggaran, penyimpangan, dan tindak kejahatan.

Masyarakat tertentu pasti saja memiliki kepentingan yang berbeda-beda akan tetapi mereka tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan mereka itu terwujud. Dalam hal hidup bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-undang dasar Negara tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan ketidak nyamanan bagi seseorang, dan apabila dilakukan ada sanksi hukum yang wajib dijalankan sebagai pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan tersebut.

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke-II yang memuat tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenai hukuman oleh undang-undang.

Penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pata tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau hingga meninggalkan bekas luka pada tubuh orang lain dan bahkan hingga merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan diatur pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertulis

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam hukum islam, kejahatan (*jarimah*) didefinisikan oleh Abd al-Qadir Audha sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya berakibat pada hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau

tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa pada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.²

Abdul Qadir Audha mengklarifikasikan kejahatan (*jarimah / jinayah*) bila diartikan dengan sanksinya terdapat kedalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.³

Pada putusan 115/Pid.B/2018/PN Blb bahwa Dede Rahmat als. Kerok Bin Dadang Mutaqin lahir di Bandung umur 26 tahun jeniskelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Kp.Babakan Sadang Rt.04/11 kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, beragama islam pekerjaan tunakarya. Bahwa terdakwa Dede Rahmat als. Kerok Bin Dadang Mutaqin pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau pada sewaktu waktu dalam agustus 2015 setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negri Bale Bandung, jika perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari sebelum kejadian pada tanggal 26 Agustus 2015 Dede rahmat

² Asep Arifin, , *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Multi Kreasindo, 2016), hlm.16

³ Abdul Qadir Audah, , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,PT Karisma Ilmu,2008), Hlm.314

melakukan pemukulan kepada saksi Denis, selanjtnya tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2015 saksi Denis menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada snksi Rika Ginajar dan saksi Kurdi, kemudian saksi Denis, saksi rika Ginajar dan saksi Kurdi berangkat mencari terdakwa Dede rahmat dengan mendatangi rumahnya untuk menyelesaikan maslah antara saksi Denis dengan terdakwa Dede Rahmat, kemudian begitu sampai rumah terdakwa Dede rahmat, Terdakwa Dede Rahmat mendengar saksi Rika Ginajar dan saksi Denis dan saksi Kurdi berteriak mencari terdakwa Dede Rahmat, dan pada saat itu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mencari terdakwa Dede Rahmat, namun terdakwa Dede Rahmat tidak keluar dari rumahnya padahal terdakwa Dede berada di dalam kamar rumahnya tersebut, selanjutnya terdakwa Dede Rahmat keluar dari rumahnya lewat pintu belakang lewat dapur untuk menemui saksi Rika Ginajar, Denis dan Kurdi yang sudah berada di dalam rumah terdakwa, namun sebelum menemui ketiga para saksi tersebut terdakwa Dede mengambil 1 (satu) pisau dari dapur rumahnya terdakwa Dede, setelah memegang pisau tersebut, terdakwa Dede masuk kedalam rumahnya tersebut melalu pintu belakang dan langsung menghampiri saksi rika Ginajar dan pada saat itu terdakwa Dede rahmat langsung menusuk sebanyak 2 kali kearah punggungaksi Rika Ginajar dan setelah terdakwa Dede melihat saksi Rika Ginajar punggungnya mengeluarkan darah lalu terdakwa melarikan diri dan langsung memasukan pisaunya

kedalam saku celana terdakwa Dede Rahma, dan selanjutnya terdakwa Dede rahmat membuang pisanya di sungai Cisangkuy, selanjtnya karena saksi Rika Ginajar mengalami luka dari punggung dan dengan segera saksi rika Ginjar dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dan dilakukan visum Et Revertum No.755/VIII/RSUD AL_IHSAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka robek di punggung kiri bagian belakang dengan ukuran masing-masing kurang lebih 5X2 Cm
2. Bahwa akibat penusukan tersebut saksi pingsan dan saksi dibawa ke rumahkasin Al-ihsan oleh saksi Didin dan dijahit lukanya, bagian atas luka dalam 3 jahitan dan luka luar 5 jahitan sedangkan yang bawah luka dalam 1 jahitan dan luka luar 3 jahitan.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit dan telah berobat menghabiskan biaya sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) dan tidak bisa bekerja selama 30 hari

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka robek di punggung kiri bagian belakang yang diduga sebagai akibat benturan dengan benda tajam. Dan akibat perbuatan terdakwa Dede maka saksi rika Ginajar mengalami luka yang menjadikan halangan untuk melakukan aktifitas/kegiatan saksi rika Ginanjar sehari-hari.

Selanjutnya terdakwa Dede Rahmat berhasil ditangkap pada tanggal 19 desember 2017, karena sejak tanggal kejadian di tahun 2015 Dede Rahmat melarikan diri keluar dari rumahnya dan kemudian terdakwa Dede Rahmat ditahan untuk proses hukum selanjutnya.

Uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum pidana islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (analisis putusan nomor 115/Pid.B/2018/PN Blb)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb tentang sanksi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?
2. Bagaimana sanksi atas putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb?
3. Bagaimana Analisis Sanksi dalam Putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb Tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb tentang sanksi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

2. Untuk mengetahui sanksi atas putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb
3. Untuk mengetahui Analisis Sanksi dalam Putusan No.115/Pid.B/2018/PN Blb Tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Perspektif Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pemikiran mengenai penganiayaan dalam pandangan hukum konvensional dan hukum islam

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum

E. Kerangka Penelitian

1. Teori Keadilan

Keadilan dalam Negara Indonesia menjadi penting karena dalam pancasila sila kelima merumuskan mengenai keadilan yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maksud dari hal itu supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, masing-masing harus diberi kesempatan menurut keputusan kemanusiaan. Aristoteles dan Plato berpendapat bahwa keadilan adalah apa yang adil menurut hukum kodratnya dan keadilan itu harus sesuai atau menuntut

keberlakuan hukumnya, maka Plato melihat keadilan dari sisi Ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan undang-undang.

Dalam perspektif islam, kata '*adl*' adalah bentuk masdar dari kata kerja '*adala-ya*' dilu-'*adlan-wa*' *adalatan*. Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf '*ain, dal* dan *lam*, yang makna pokoknya adalah *al-istawa* (lurus) dan *al-wijaj* (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan bengkok. Jadi seseorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata '*adl*, yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih pada dasarnya pula seseorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama memperoleh haknya, dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.⁴

2. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".⁵

⁴ Abd.Latif, *pembaharuan hukum islam dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan agama*, Proposal disertasi

⁵ Philipus M.Hadjon, , *Perlinudngan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm.30.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun peraturan-peraturan telah dikeluarkan masih ada saja yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Misalkan dalam hal penganiayaan sudah sangat jelas ditulis dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 351-358 yang mana terdapat hukuman yang sangat berat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Lamintang merumuskan bahwa pokok-pokok perbuatan pidana ada tiga sifat yaitu:

1. *Wederrechtjek* (melanggar hukum),

2. *Aan schuld te wijten* (dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja),
3. *Strafbaar* (dapat dihukum).

Tujuan pemidanaan dapat dilihat di dalam pasal 54-55 R-KUHP tahun 2005

(1) Pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- e. Memaafkan terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Pasal 55

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

- e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban
 - j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya dan atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hukum islam kejahatan dikenal sebahai istilah *jinayah* dan *jarimah* , dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum islam sering menggunakan kata *jinayat* untuk menyebut istilah kejahatan. *jinayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam hukum pidana islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.⁶

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, *jarimah* dibagi berdasarkan aspek berat dan

⁶ Asadullah Alfaruk, , *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Galia Indonesia, Bogor, 2009).hlm16

ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan Hadist atas dasar ini macam-macam jarimah yaitu:

a. Jarimah *Hudud*

Kejahatan *hudud* dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukum had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan, yaitu :

1. Zina
2. *Qadzaf* (tuduhan palsu zina)
3. *Shrub al-khamar* (meminum khamar)
4. *Sariqah* (pencurian)
5. *Hirabah* (perampokan)
6. *Al-baghyu* (pemberontakan)
7. *Ridda* (murtad)

b. Jarimah *Qishash/Diyat*

Qishash adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja seperti pembunuhan, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. *Qishash* sebagaimana tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang secara khusus ditetapkan jenis dan ketentuan sanksinya, tindak pidana *qishas* memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :

1. Sasaran tindak pidana *qishas* yaitu jiwa atau integritas tubuh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja
2. Jenisnya ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik sengaja maupun tidak sengaja
3. Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi.

Diyat dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya menyebabkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja.⁷ *Diyat* merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya. *Diyat* tersebut terdapat pada tindak pidana yang mengharuskan *qishash* di dalamnya, juga pada tindak pidana yang tidak terdapat *qishash* di dalamnya.

Qishash secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut⁸

1. *Qishash* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
2. *Qishash* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu anggota badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja

⁷ Rahmat Hakim, , *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000) hlm.133

⁸ Asadullah Alfaruk, , *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Galia Indonesia, Bogor,2009). Hlm.45

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir yang secara bahasa berarti *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-Tadib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). *ta'zir* berlandaskan dan hukumnya ditentukan oleh ijma, berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua social, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat didalam pembukaan UUD 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan secara nasional.

Pada jaman sekarang masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat, kejahatan-kejahatan tersebut sangatlah sangat meresahkan masyarakat meski sudah banyak aturan-aturan hukum yang menanganinya namun para pelaku tidaklah dera akan hukuman yang telah diberikan. Seperti halnya penganiayaan masih banyak sekali yang terjadi baik penganiayaan ringan atau berat hingga menimbulkan perbedaan dari wujud sebelumnya.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Meskipun pengertian penganiayaan tidak dijelaskan secara jelas dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun dalam pasal 351 ayat (4) dijelaskan sedikit yaitu “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”⁹

Penjelasan-penjelasan di atas, menyimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan suatu tindakan baik diesengaja maupun tidak disengaja yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka atau tidak menimbulkan luka sama sekali. Dalam hukum positif sangatlah berbeda dengan hukum islam dengan menjatuhkan sanksinya tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sanksi

⁹ Al-Hikmah, , Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2015)

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam tinjauan hukum pidana islam.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah :

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis keputusan yang diperlukan adalah data kualitatif yang berkaitan dengan penganiayaan dan Hukum Pidana Islam. Data dalam penelitian ini adalah berupa :

- a. Data tentang putusan Nomor:115/Pid.B/2018/PN.Blb
- b. Data tentang Hukum Pidana Islam yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.

2. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data keputusan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Seumber data primer, yaitu sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan data-data lain yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik mengenai objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber pada analisis kasus yang dalam pengumpulan data bisa menggunakan cara wawancara penelaahan buku-buku serta kitab-kitab yang erat dengan judul penelitian ini.

5. Analisa Data

Data-data yang berhasil di himpun dari hasil dan bahan-bahan kepustakaan akan di analisis secara kualitatif melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Pengolahan data secara editing, yaitu dengan memeriksa kembali tada keseluruhan yang telah dibuat
- b. Pengorganisasian data, yaitu penyusunan dan mengkerangkakan data sesuai dengan yang telah diatur

- c. Melakukan penafsiran terhadap data yang berhasil didapat dengan tinjauan hukum pidana islam.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG